



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI
PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 22 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Taufik Surya Dharma

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (V)

**Selasa, 22 September 2020, Pukul 11.15 – 13.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Aan Sukirman
3. Andi Afdal Hakim
4. R. Ahmad Waluya Muharam

B. Ahli dari Pemohon:

1. Sutan Remy Sjahdeini
2. Tjip Ismail M. Misbakhun

C. Saksi dari Pemohon:

1. Andrey U. Sitanggang
2. Vychung Chongson
3. Rio Febry Sihombing

D. Pemerintah:

1. Ardiansyah (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Obor P. Hariara (Kementerian Keuangan)
3. Hestu Yoga (Kementerian Keuangan)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan memperkenalkan siapa yang hadir! Pemohon? Belum nyambung?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Pemohon hadir Para Kuasa Hukumnya, saya Heru Widodo, di sebelah kiri saya Aan Sukirman, di sebelah kanan Andi Afdal Hakim, dan di sebelahnya lagi Ahmad Waluya Muharam. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPR, berhalangan. Dari Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, Kuasa Presiden yang hadir pada hari ini dari Kementerian Keuangan hadir Pak Obor P. Hariana dan Pak Hestu Yoga, sama. Kemudian, ini dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Ardiansyah. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Walaikum salam wr. wb. Terima kasih.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 41/PUU-XVIII/2020 adalah untuk mendengar keterangan dua Ahli Pemohon dan tiga Saksi juga dari Pemohon, ya? Dipersilakan Pemohon untuk Ahlinya untuk diambil sumpah!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, baik, Yang Mulia. Kami ada dua Ahli, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini dengan Prof. Dr. Tjip Ismail. Kemudian, ada Saksi dari Tim Kurator, Dr. Andrey Sitanggang, Vychung Chongson, dan Rio Ferry Sihombing, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Diambil sumpah dulu. Yang Mulia Pak Wahiduddin, silakan menuntun untuk Ahli yang beragama Islam! Kemudian, untuk Saksi yang beragama Kristen tiga-tiganya, Yang Mulia Pak Manahan.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Kepada Ahli Pemohon, pertama, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., sudah ada, ya? Juru sumpahnya sudah ada?

9. JURU SUMPAH:

Ya, sudah hadir.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang kedua, Prof. Dr. Tjip Ismail, S.H., M.H.?

11. JURU SUMPAH:

Ya.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, juru sumpahnya sudah? Ya, naikkan Alqurannya, ya. Baik, untuk ... untuk Ahli, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

13. AHLI DARI PEMOHON: SUTAN REMY SJAHDINI, TJIP ISMAIL

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih.

15. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kepada Saksi dari Pemohon, ada tiga orang. Saudara Andrey Sitanggung, sudah siap? Ya? Saudara Vychung Chongson, sudah siap? Baik. Saudara Rio Ferry Sihombing, sudah siap, ya? Juru sumpahnya juga sudah siap? Agar ketiga Saksi mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya."

16. SAKSI DARI PEMOHON: ANDREY SITANGGANG, VYCHUNG CHONGSON, RIO FERRY SIHOMBING

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita mulai dari Ahli dulu. Silakan, Prof. Dr. Sutan Remy! Waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan, nanti kita tambah dengan pendalaman atau tanya jawab. Ya, silakan!

18. AHLI DARI PEMOHON: SUTAN REMY SJAHEINI

Ya. Assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera. Bismillahirrahmaanirrahiim. Berkenaan dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Zoelva and Partners Law Firm kepada saya sebagai Ahli di sekitar hukum kepailitan, dengan ini saya sampaikan pendapat saya sebagai Ahli sebagai berikut.

Yang pertama, mengenai kecepatan ... kecakapan subjek hukum yang telah dinyatakan pailit. Ini berkenaan dengan pertanyaan yang diajukan pada saya, apakah dalam hal suatu subjek hukum perdata, baik perseorangan maupun suatu badan hukum telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, apakah subjek hukum yang bersangkutan masih mempunyai kecakapan untuk melakukan pengurusan harta kekayaannya? Menurut Pasal 24 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya saya sebut sebagai UU KPKPU. Sejak tanggal keputusan pailit diucapkan, debitur demi hukum kehilangan hak untuk

menguasai dan mengurus kekayaannya sudah menjadi to be pailit. Hal tersebut dapat diketahui pula dari penjelasan Undang-Undang kepailitan tersebut yang berbunyi begini, "Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan."

Setelah debitur dinyatakan pailit, maka selanjutnya yang akan mengurus harta pailit adalah kurator, demikian ditentukan oleh Pasal 15 ayat (1) juncto ... ayat (1) juncto Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan, yang dimaksud dengan kurator itu adalah balai harta peninggalan atau seorang orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawasan ... hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Itu masalah pertama.

Yang kedua adalah masalah pembebasan pajak terhadap perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya oleh Pemohon, yaitu dalam hal suatu perseroan terbatas yang telah berstatus badan hukum telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, apakah pembebasan ... apakah perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit itu masih tetap dapat dibebani pajak? Berkenaan dengan pertanyaan tersebut, pendapat saya demikian, suatu perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit diwajibkan membayar utang pajak yang masih terutang sebelum dinyatakan pailit. Yang masih terutang sebelum dinyatakan pailit, belum lunas, itu masih harus dibayar. Namun, karena menurut Pasal 184 Undang-Undang Kepailitan setelah perseroan tersebut dinyatakan pailit, maka pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan. Jadi, tidak mengurus PT nya lagi. Apabila pengurusan perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit tersebut dihentikan, maka dengan sendirinya perseroan terbatas tersebut tidak lagi dapat melakukan kegiatan usaha untuk dapat menghasilkan pendapatan dan melakukan pengeluaran sehingga karena itu tidak dapat lagi menghasilkan keuntungan untuk menjadi sumber kewajiban pajak dari perseroan tersebut. Tegasnya, perseroan tersebut sebagai badan hukum tidak lagi dapat dibebani pajak, kecuali tetap harus tetap membayar pajak yang masih terutang sebelum dinyatakan pailit.

Masalah yang ketiga adalah berkenaan dengan tanggung jawab pribadi/pengurus perseroan yang dinyatakan pailit. Masalah ini berkenaan dengan pertanyaan Pemohon kepada saya, yaitu apakah beban pajak dari perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang belum lunas kemudian menjadi beban pribadi dari pengurus perseroan tersebut? Utang perseroan terbatas, termasuk utang

pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga tidak pernah menurut hukum beralih menjadi utang pribadi pengurus perseroan terbatas tersebut, tetap merupakan utang perseroan, tidak pernah menjadi utang dari pribadi pengurus. Namun, ketentuan tersebut bukan tanpa pengecualian, menurut Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas utang, perseroan terbatas menjadi utang pribadi pengurus hanya apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan. Jadi, kalau sudah dijualin itu masih ada sisa dan memang kepailitan tersebut karena kesalahan dari anggota direksi, maka anggota direksi secara pribadi harus menanggung utang.

Pasal 104 ayat (2) dari Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Demikian juga halnya dengan tanggung jawab pribadi anggota dewan komisaris. Menurut Pasal 115 Undang-Undang Perseroan Terbatas dikutipkan demikian. "Dalam hal terjadi kepailitan menurut kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi yang kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi."

Dengan demikian, adalah tergantung kepada bunyi amar putusan pengadilan dagang, apakah diputuskan utang perseroan terbatas yang dinyatakan pailit juga menjadi utang pribadi pengurus, yaitu anggota direksi dan anggota dewan komisaris karena dalam persidangan kepailitan terbukti bahwa kepailitan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi atau dewan komisaris. Jadi, tergantung sekali lagi amar putusan dari hakim pengadilan yang ada. Apabila bunyi amar putusan tidak menentukan yang demikian itu, maka utang perseroan terbatas itu hanya menjadi beban harta pailit perseroan tersebut, perseroan itu saja. Ini yang masalah ketiga, ya, yang diajukan pada saya.

Yang keempat adalah mengenai putusan hakim di Indonesia, hakim mana saja menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, apakah cukup apabila sesuai dengan hukum saja, apakah harus sekaligus juga sesuai dengan keadilan? Jadi, bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan. Itu masalah yang diajukan oleh saya. Mari kita lihat ketentuan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 1 dari undang-undang tersebut menentukan demikian. "Kekuasaan kehakiman

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Jadi, di situ ditegaskan bahwa tidak cukup hanya menegakkan hukum, tetapi harus juga menegakkan keadilan.

Sedangkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut menentukan demikian. Ayat (1) nya mengatakan, “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Jadi, bukan demi hukum, tapi demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yang kedua, ayat (2) dari Pasal 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tadi bahwa pengadilan negara menetapkan dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Jadi, sekali lagi disebut ... ditegaskan bahwa hakim tidak cukup hanya menegakkan hukum, tetapi sekaligus harus menegakkan keadilan. Menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa yaitu mengenai hak asasi manusia, itu adalah untuk diperlakukan dengan adil. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan demikian. “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dari Ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 1, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut di atas, maka Majelis Hakim termasuk tentunya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi Ketentuan Pasal 1 Angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan juga Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut di atas. Dengan demikian, maka Majelis Hakim, termasuk dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkewajiban mengesampingkan dan mengubah ketentuan satu undang-undang yang bernuansa tidak adil karena ketentuan dari undang-undang tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga bertentangan dengan Pancasila, sila ke-2 dan sila ke-5. Jadi, apabila memang dipertimbangkan bahwa suatu undang-undang itu memang tidak adil, ya, tentunya harus disampaikan.

Pancasila, sila ke-2 berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradap.” Pancasila, sila ke-5 berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dengan sikap Majelis Hakim termasuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ... Konstitusi yang demikian itu, maka Mahkamah Konstitusi berarti menegakkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan selurus-lurusnya.

Masalah kelima yang diajukan pada saya adalah mengenai penurusan kegiatan usaha perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit oleh pengurus semula. Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur dengan eksplisit mengenai pengurusan kegiatan usaha perseroan yang telah dinyatakan pailit. Artinya, Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan ketentuan yang eksplisit mengenai apakah setelah kurator melakukan pembebasan terhadap boedel pailit, maka pengurus demi hukum memiliki kembali wewenang atau hak untuk mengu... mengurus perseroan terbatas. Hal tersebut tidak ada ketentuan yang tegas di dalam Undang-Undang Kepailitan.

Dalam Undang-Undang Kepailitan hanya ditentukan bahwa sisa piutang para kreditor yang masih ada, yang belum lunas, dari hasil likuidasi boedel pailit tetap menjadi tagihan kreditor yang bersangkutan. Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 204 Undang-Undang Kepailitan yang menentukan yang demikian. Setelah data pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai utang mereka yang belum dibayar.

Untuk menghindari masih terus ditagihnya sisa utang oleh para kreditor karena perseroannya sudah selesai tindakan pemberesan boedel pailit yang dilakukan oleh kurator, maka seringkali para pemegang saham dari perseroan tersebut membubarkan perseroan melalui putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana hal tersebut dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Jadi, daripada dikejar-kejar terus, ya, sudah selesai, tidak punya harta ... perseroan sudah tidak punya harta karena sudah habis dilikuidasi, maka pemegang saham itu biasanya lalu membubarkan perseroan untuk mulai membuat perseroan baru supaya ada fresh start, lah.

Namun menurut ... menurut apabila merujuk Pasal 142 ayat (1) huruf b dari Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ada ketentuan bahwa perseroan terbatas yang ... yang dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka perseroan tersebut demi hukum, gugat. Jadi, otomatis gugat. Kalau memang ternyata sudah dijual-jualin, kemudian ternyata harta pailit tadi tidak cukup untuk membayar utang-utangnya, maka dianggap perseroan itu demi hukum menggugat.

Untuk menegaskan perseroan tersebut dinyatakan bubar, harus memperoleh putusan pengadilan yang menegaskan bubarnya perseroan tersebut. Jadi, dengan demikian bisa dilanjutkan ke pengadilan bahwa ini demi hukum sudah bubar, maka minta putusan untuk menegaskan saja bahwa perusahaan ini sudah bubar.

Menurut Pasal 142 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas tersebut juga bubar demi hukum apabila karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam

keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila perseroan telah dinyatakan bubar, maka sisa tagihan para kreditor, ya, juga berakhir, sudah tidak ada lagi karena perusahaan sudah tidak ada, jadi tentunya sisa utang dari para kreditor yang belum terbayar dari harta pailit itu otomatis juga berhenti karena perseroannya sudah bubar.

Masalah ke-6, ya, yang diajukan pada saya oleh Pemohon mengenai pengurusan dan/atau pemberesan boedel pailit oleh kurator. Bagaimana caranya setelah harta pailit itu diserahkan kepada kurator? Apa yang akan dilakukan oleh kurator?

Menurut pasal 16 oleh suatu Undang-Undang Kepailitan, wewenang kurator ditentukan sebagai berikut.

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Lebih lanjut tugas kurator, ditentukan pula di dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut. "Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit."

Menurut Undang-Undang Kepailitan, jumlah kurator dapat lebih dari satu. Menurut Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, "Apabila jumlah kurator lebih dari satu, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari setengah, atau 1/2 jumlah para kurator."

Selanjutnya menurut Pasal 100 ... eh, Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, "Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan hakim pengawas."

Dalam rangka melakukan pemberesan boedel pailit, kurator melakukan penjualan terhadap boedel pailit. Penjualan tersebut dilakukan melalui lelang, penjualan di muka umum. Jadi, harus harta pailit tadi dilelang. Hal itu memang ditentukan demikian di dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Pasal tersebut menentukan bahwa semua benda harus dijual di muka umum, sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pertanyaannya adalah bagaimana kalau ternyata lalu penjualan secara lelang tadi tidak memuaskan? Menurut Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, "Dalam hal penjualan di muka umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas. Hasil penjualan boedel tersebut digunakan sebagai sumber pelunasan piutang para kreditor."

Demikian, Yang Mulia, penjelasan saya sebagai Ahli Hukum Kepailitan. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Prof.
Lanjut ke Prof. Tjip Ismail. Silakan, Prof!

20. AHLI DARI PEMOHON: TJIP ISMAIL

Baik, terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim. Selamat pagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat yang mewakili Presiden, dalam hal ini dari Pemerintah Republik Indonesia. Yang terhormat Kuasa Hukum Pemohon judicial review. Saya akan bacakan resume dari pakar pajak berkaitan judicial review Mahkamah Konstitusi, masih hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Bahwa sebagaimana kita maklumi bersama, kita ketahui bahwa sejak tahun 1984 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah terjadi reformasi sistem perpajakan Indonesia, semula dinamakan official atau government assessment, yaitu utang pajak ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, beralih menjadi self assessment, dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak atau pembayar pajak untuk menghitung sendiri pajak terutang. Memperhitungkan, membayar, dan melapor pajak yang terutang itu melalui namanya laporan surat pemberitahuan yang dibuat sendiri oleh wajib pajak.

Nah, hak dan kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan self assessment tersebut, diatur dalam undang-undang formal perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Seiring dengan itu pula, terjadi perubahan dasar pemungutan pajak, yaitu sejak Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu sejak 9 November 2001. Yaitu semula dasar pemungutan pajak tercantum dalam Pasal 23 ayat (2), diganti menjadi Pasal 23 Undang-Undang Tahun 1945 Amandemen Ketiga.

Semula dasar pemungutan pajak dikatakan, "Bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang."

Setelah Amandemen Ketiga, dinyatakan di dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa pajak dan pungutan bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Para pakar hukum tata negara Indonesia menyatakan sepakat bahwa dengan kalimat ... berubahnya kalimat bahwa pajak dan pungutan bersifat memaksa diatur dengan undang-undang, makanya diatur dengan peraturan perundang-undangan dimana peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat jenis dan hierarkinya:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. TAP MPR.
3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian,
4. Peraturan presiden, secara peraturan presiden. Kemudian,
5. Peraturan-peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi, makna 'adanya perubahan dasar pemungutan pajak' tersebut agar Pemerintah memberikan perlindungan keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak untuk penerimaan negara karena pajak adalah bukan tujuan, akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan negara yang sejahtera atau lazim disebut dengan welfare state, sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mendamaikan dunia, dan seterusnya. Jadi, sebagai negara welfare state. Sementara pajak adalah alat untuk mencapai tujuan dari negara tersebut.

Sejalan dengan itu, dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perlindungan kepada rakyat juga diperluas yang semula terdapat hanya dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian disisipkan 10 pasal, yaitu Pasal 28A, Pasal 28B, dan seterusnya, sampai Pasal 28J. Khususnya di dalam Pasal 28D menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan undang-undang formal perpajakan, yaitu Undang-Undang KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan) yang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan, termasuk pembayaran atas utang pajak suatu perusahaan tidak hanya wajib pajak, tetapi juga penanggung pajak. Tetapi terhadap suatu perusahaan dalam proses permohonan pailit maupun telah diputus oleh Pengadilan Niaga dinyatakan pailit, prosesnya harus diajukan melalui pengadilan karena segala pemberesan utang-utangnya begitu diajukan ke pengadilan telah beralih ditunjuk pemberesannya, yaitu sebagai kurator sementara. Dan kalau kemudian sudah pasti ditunjuk kurator-kurator dan diawasi oleh hakim pengawas.

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian terhadap suatu peran perusahaan yang dinyatakan pailit, walaupun ... walaupun sudah dinyatakan bahwa kewajiban ada pada Undang-Undang Pajak, tapi kalau sudah dinyatakan proses dan dinyatakan dalam proses pailit maupun sudah diproses sudah beralih kewajibannya kepada kurator.

Nah, dengan demikian juga dalam hal pengadilan terhadap pajak seperti dinyatakan dan ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Penagihan Dengan Surat Paksa yang merupakan pelaksana penagihan dari Undang-Undang Formal Perpajakan menyatakan bahwa walaupun untuk penagihan utang pajak, pemerintah memiliki hak pendahulu dan hak pendahulu yang lain. Jadi, pemerintah ketika ada utang pajak mempunyai hak pendahulu terhadap hak pendahulu yang lain, namun tidak dapat dilakukan terhadap barang yang telah disita oleh pengadilan negeri atau instansi yang berwenang. Penagihan pajak, tapi harus dilakukan melalui pengadilan. Demikian juga ditegaskan dalam Undang-Undang KUP sendiri ... Undang-Undang Formal Perpajakan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e yang mengatur penagihan menyatakan, "Dikecualikan penagihan seketika dan sekaligus apabila terjadi penyitaan atas barang si penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan."

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa pengadilan yang berdasar Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diberi amanat untuk memberikan kepastian guna penegakan hukum dan keadilan, maka seharusnya masyarakat termasuk Pemerintah, wajib menghormati proses hingga putusan pengadilan terhadap permohonan pailit suatu perusahaan, apalagi apabila putusan pengadilan telah inkraht karena dalam proses peradilan ... dalam proses peradilan di pengadilan negeri ... Pengadilan Niaga ... khusus Pengadilan Niaga kendatipun bahwa utang pajak harus didahulukan terhadap utang yang lain, tapi kalau di sini adalah proses pengadilan, maka dia sudah beralih ... Undang-Undang Kepailitan menyatakan sudah beralih pembebasan melalui kurator sementara. Jadi, ketika ada utang pajak, seharusnya Pemerintah, dalam hal ini ... dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, mengajukan gugatan untuk menyatakan hak pendahuluan atas Undang-Undang Pajak itu kepada pengadilan.

Nah, dengan demikian, pengadilan akan mempertimbangkan bahwa dalam putusannya akan terinci memutus hak-hak mana yang didahulukan atas putusan dari utang-utang terhadap utang-utang yang lainnya. Apakah putusan dari ... apa ... di utang pajak dulukah? Apakah untuk buruh? Untuk yang lain? Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari hakim ... Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Apabila ... apabila dari Pemerintah, dalam hal ini terhadap utang pajak, tidak puas terhadap putusan pengadilan, masih juga dia bisa mengajukan gugatan. Artinya, ketidakpuasan itu kepada Mahkamah Agung karena putusan dari Pengadilan Niaga itu belum inkraht, masih ada putusan berikutnya, yaitu melalui Mahkamah Agung.

Nah, kalau sudah diputus oleh Mahkamah Agung, maka sebagai warga negara, sebagai masyarakat, apalagi Pemerintah, tentunya harus ... harus melaksanakan putusan itu yang sudah inkraht, yaitu atas putusan dari Mahkamah Agung karena putusan Mahkamah Agung adalah

putusan in kracht van gewijsde. Kecuali dalam hal-hal tentu saja dapat diajukan melakukan upaya hukum istimewa ke Mahkamah ... ke Mahkamah Agung juga, maka melakukan peninjauan kembali.

Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa Undang-Undang KUP, Undang-Undang Formal Perpajakan yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak yang dinyatakan pailit dalam Undang-Undang KUP yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (6) terhadap NPWP yang sa ... yang ... yang mengajukan nomor pokok identitas wajib pajak yang dinyatakan pailit, seharusnya dia NPWP-nya itu dalam keadaan non-efektif. Jadi, tidak boleh dilakukan ada ketetapan baru. Sedang proses dan dinyatakan pailit, menunggu sampai ... sampai bagaimana putusan dari ... dari hakim ... dari majelis pengadilan. Ini demi keadilan dan kepastian hukum, kita harus hormati putusan dari peradilan.

Kemudian, yang kedua. Juga terhadap Pasal 32 ayat (2) mengenai tanggung jawab renteng, perusahaan dinyatakan pailit karena setelah dinyatakan pailit, apalagi kalau sudah inkracht, pemberesannya sudah beralih pada kurator. Dengan demikian ... dengan demikian, maka kurator atau pengurus yang sudah dinyatakan dalam putusannya sangat terinci. Siapa yang bertanggung jawab dan berapa besarnya utang pajak itu dirinci dalam putusan pengadilan. Berapa besarnya kewajiban-kewajiban itu? Mana yang didahulukan? Kalau tidak puas, ya, diajukan melalui gugatan. Tapi kalau sudah inkracht, wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan, baik masyarakat, apalagi Pemerintah. Dengan demikian, Pasal 32 ayat (2) mengenai tanggung jawab renteng perusahaan yang taken adalah yang menyatakan ini harus tentunya disesuaikan dengan putusan dari Majelis-Majelis yang menangani kepailitan.

Demikianlah penjelasan kami dari pakar dari Hukum Pajak berkaitan dengan target pajak atas perusahaan yang dalam proses dan dinyatakan pailit.

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Prof.

Sekarang langsung ke Saksi Pak Andrey Sitanggung, silakan! Pak Andrey?

22. SAKSI DARI PEMOHON: ANDREY SITANGGANG

Baik.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktu sekitar 10 menit, ya.

24. SAKSI DARI PEMOHON: ANDREY SITANGGANG

Baik.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

26. SAKSI DARI PEMOHON: ANDREY SITANGGANG

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dan Kuasa Hukum dari Para Pihak. Kami selaku Eks Tim Kurator PT UCI. Kami menyebut eks tim kurator karena sekarang kan sudah berakhir, menyampaikan beberapa jawaban penting yang ditanyakan kepada kami terkait dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT UCI.

PT UCI dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 24 November tahun 2015. Dan dalam amar putusan tersebut, menunjuk tiga orang sebagai kurator, saya sendiri Andrey Sitanggang. Juga bersama dengan saya Vychung dan Ferry Sihombing. Jadi, ada tiga kami. Dan juga mengangkat Hakim Pengawas, Bapak Kisworo, dia salah seorang dari Hakim Niaga di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa kurator itu harus bersifat independen, tidak ada conflict of interest antara pemohon dan termohon pailit. Dan kami memenuhi syarat itu.

Yang kedua juga ditegaskan dalam Pasal 70 ayat (2), ya, Undang-Undang Kepailitan tadi bahwa untuk bisa menjadi kurator itu, ya, balai harta peninggalan dan perseorangan, tetapi perseorangan ini memiliki persyaratan harus memiliki keahlian di bidang itu. Yang kedua, harus terdaftar di Kementerian Hukum Republik Indonesia. Ini pun kami memenuhi, sehingga kami ditunjuk oleh Majelis Hakim menjadi Kurator PT UCI dalam pailit.

Setelah dinyatakan pailit, salah satu kewajiban pertama kami adalah mengumumkan pernyataan pailit ini berdasarkan keputusan dari hakim pengawas di media. Jadi, kami mengumumkan itu pada tanggal 4 Desember 2015 di Kantor Berita Negara, juga di Harian *Kompas* tanggal 1 Desember, dan Harian *Rakyat Merdeka*. Jadi, ada dua koran atau surat kabar, satu lagi adalah di Berita Negara.

Dalam pengumuman tersebut, pada intinya adalah memberitahukan PT UCI telah pailit, memberitahukan siapa kuratornya, siapa menjadi hakim pengawas. Dan juga meminta kepada seluruh yang merasa ada ... merasa ada tagihannya atau istilah Undang-Undang Kepailitan dia kreditor, maka dia akan menyampaikan tagihannya tersebut kepada kurator, disertai dengan rincian jumlah tagihan dan juga

bukti-bukti yang mendukung tagihan tersebut. Dan dalam pengumuman itu juga, kurator menetapkan batas akhir pengajuan tagihan. Jadi, jangan lewat dari tanggal yang ditentukan karena ini semua dasarnya harus cepat, tetapi juga transparan. Nah, pengumuman ini kami sampaikan pada tanggal 21 Desember 2015, batasnya itu tanggal 21 ... 21 Desember 2015, pukul 16.00 WIB atau pukul 4 sore, ya, di alamat tim kurator. Nah, dalam hal ini semua kreditor, ya, termasuk di sini kalau ada tagihan pajak.

Selanjutnya, salah satu tugas kurator adalah memverifikasi setiap tagihan, setiap tagihan yang masuk kami verifikasi, kita cocokkan tagihan itu dengan pembukuan dari debitur. Nah, dalam kaitan verifikasi untuk khusus kantor pajak, itu dilakukan pada tanggal 5 Januari 2016. Bertempat di ruang rapat kan ... kreditor di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Nah, setelah dilakukan verifikasi, maka kami selaku kurator membuat daftar kreditor, ya, siapa saja yang mengajukan tagihannya, jumlahnya, dan juga urutannya, ya, yang ada jaminan kita sebutkan, kita kelompokkan tersendiri, yang tidak ada jaminan kita kelompokkan lagi tersendiri, dan tagihan-tagihan yang disebut dengan tagihan privat. Jadi, kami membuat daftar tagihan dan daftar tagihan ini ditetapkan oleh hakim pengawas.

Nah, terkait dengan pajak. Kami menerima daftar tagihan atau pengajuan tagihan sejumlah Rp43 miliar, ya, Rp43 miliar, saya bulatkan, Majelis, angkanya, dan itu memang diajukan dalam batas waktu yang ditentukan. Tetapi dari angka Rp43 miliar itu debitur atau dalam hal ini PT UCI hanya mengakui Rp5 miliar. Jadi, masih ada kurang lebih Rp38 miliar yang dalam perselisihan. Kemudian, angka Rp38 miliar ini sesuai dengan hak wajib pajak, dalam hal ini PT UCI melalui kurator, mengajukan keberatan ke dirjen pajak. Tetapi dirjen pajak menetapkan ... menolak keberatan dari ... dari PT UCI.

Hak hukum berikutnya bagi PT UCI adalah melakukan banding ke pengadilan pajak. Tetapi banding tidak kita lakukan dengan pertimbangan, pertama, ketidaklengkapan dokumen pada waktu kalau kita mengajukan banding, ya, keberatan pun harusnya kita memiliki dokumen yang lengkap. Tapi sayangnya waktu itu memang tidak terlalu lengkap. Kemudian kalau misalnya kita banding dan kalah, maka secara membangun dalam perpajakan akan kena denda 100%. Atas pertimbangan itu, maka kami kurator pada waktu yang lalu tidak mengajukan banding. Jadi, kami mengakui ... kami mencatatkan tagihan dari kantor pajak itu sebesar Rp43 miliar. Memang kami masih menerima ada tagihan yang lain kurang lebih Rp106 miliar, ya, tetapi itu diajukan setelah lewat batas waktu dan itu tidak kami masukkan menjadi tagihan di dalam daftar kreditor tetap ... tagihan tetap.

Sekali lagi, kami informasikan bahwa penetapan daftar tagihan itu adalah berdasarkan penetapan dari hakim pengawas, ya, dari seluruh verifikasi dilakukan, maka keluarlah daftar kreditornya berikut dengan jumlah tagihan dari masing-masing kreditor tersebut.

Selanjutnya kami melakukan pemberesan, ya, penjualan terhadap harta-harta dari PT UCI, ya, kami melakukannya beberapa kali tahapan karena tidak mudah menjual harta ini. Jadi, beberapa kali harus dilakukan lelang, ya, berkali-kali. Nah, setelah harta pailit ini terjual seluruhnya, maka kami berkewajiban untuk membagi itu kepada ke para kreditor. Nah, dalam menentukan pembagian ini, si A dapat berapa, si B dapat berapa, maka itu juga adalah berdasarkan penetapan dari hakim pengawas. Sebelum kurator membagi, ya, maka ada kewajiban kami harus mengumumkan daftar pembagian ini di surat kabar, minimum dua surat kabar, dan kami melakukan itu. Di Harian *Kompas* dan di Harian *Rakyat Merdeka*, tanggal 21 Desember 2017, ya, kami umumkan itu pembagiannya, si A dapat berapa, si B dapat berapa.

Nah, kami akan melakukan pembayaran jika tidak ada yang keberatan terhadap daftar itu. Tetapi dalam penanganan PT UCI, ada gugatan perlawanan dari kantor pajak terhadap pembagian. Dan perlawanan itu diputus oleh majelis hakim Pengadilan Niaga pada tanggal 6 Februari 2018 yang intinya adalah keberatan ditolak, gugatan ditolak. Kemudian, kantor pajak juga menggunakan haknya mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung melalui putusannya tanggal 10 Juni 2019 menguatkan putusan Pengadilan Niaga, artinya putusan ini menjadi Inkracht. Setelah itu, putusan berkekuatan hukum tetap, maka barulah kurator membagi ya, membagi hasil penjualan boedel pailit tersebut kepada kreditor sesuai dengan daftar yang telah kami susun sebelumnya dan yang telah disetujui. Setelah pembagian terakhir selesai, maka kurator berkewajiban untuk melaporkan ini kepada hakim pengawas dan Majelis, dan dalam putusannya menyebutkan bahwa kepailitan berakhir ya, setelah kami melakukan pemberesan terakhir, maka amar putusan dari Majelis Hakim adalah kepailitan berakhir.

Yang kedua, memerintahkan kurator untuk mengumumkan kepailitan berakhir di dua surat kabar dan juga tambahan Berita Negara dan ini kami telah lakukan pengumumannya di Harian *Kompas* dan *Rakyat Merdeka* tanggal 15 Februari 2019, dan juga telah dimuat dalam Berita Negara tanggal 18 Februari 2019 yang terbit 22 Februari 2020. Dengan berakhirnya kepailitan dan telah kami umumkan sebagaimana tersebut di atas, maka tugas kami selaku kurator demi hukum berakhir.

Kemudian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan, fakta-fakta pengurusan dan pemberesan kepailitan PT UCI. Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak Andrey. Lanjut ke Pak Vychung. Silakan!

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Izin, Pak Ketua.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk Para Saksi yang belum memberi keterangan, ini karena satu ... satu pailit ... kepailitan, kemudian tiga kurator. Yang lainnya mungkin untuk Pak Vychung dan Pak Rio, apa yang mau ditambahkan saja, Pak? Terima kasih, Pak Ketua.

31. SAKSI DARI PEMOHON: ANDREY SITANGGANG

Terima kasih, Yang Mulia. Kita tidak ada yang mau ditambahkan, kita sama penyampaianya. Demikian.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, keterangannya sama, ya?

33. SAKSI DARI PEMOHON: ANDREY SITANGGANG

Keterangannya sama semuanya.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Oh ya, baik, kalau begitu. Baik, terima kasih.
Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin didalami dari keterangan Ahli maupun Saksi? Silakan!

35. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ada, Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Mohon izin. Baik. Terima kasih, mohon izin bertanya langsung. Pertama kepada Ahli, Prof. Dr. Sutan Remy Syahdeini. Tadi Ahli menerangkan bahwa utang pajak itu tidak pernah beralih ... utang pajak perseroan tidak pernah beralih menjadi di utang pribadi direksi maupun komisaris, kecuali ya kan, kecuali memang pailitnya sebuah perusahaan itu atas kesalahan dari direksi ataupun komisaris.

Nah, ini kami ingin mendapatkan keterangan dari Saudara Ahli berkaitan dengan konteks objek yang kami ajukan, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP, dimana di dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa wakil ... wakil wajib pajak perseroan tentunya bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Nah, memang di sini ada klausul kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan dirjen pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

Nah, pertanyaannya adalah apakah di dalam ketentuan Pasal 32 dikaitkan dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa utang pajak perseroan tidak beralih kepada utang pribadi? Nah, dalam hal pembuktian atau pemaknaan dari frasa Pasal 32 ayat (2) tentang *kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa mereka itu tidak ... tidak mungkin dibebani tanggung jawab*, frasa ini menurut Ahli dapat dimaknai dari bunyi putusan pailit yang tidak ... yang di dalamnya tidak ada amar yang menyatakan bahwa pailit itu adalah atas kesalahan dari direksi ataupun komisaris. Itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian, pertanyaan yang kedua, tadi Ahli juga menegaskan bahwa perseroan itu bubar demi hukum apabila karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi. Nah, pertanyaannya adalah apakah untuk menetapkan sebuah perseroan berada dalam keadaan insolvensi, itu di dalam teori maupun di dalam praktik, itu harus termuat dalam putusan? Ataukah bisa secara implisit, manakala bahwa kemudian perseroan yang pailit itu memang dari hasil pemberesan oleh kurator itu harta perseroan tidak cukup untuk membayar kepada seluruh kreditor? Itu kepada ... dua pertanyaan kepada Prof. Sutan Remy Sjahdeini.

Kemudian, satu pertanyaan kepada Prof. Tjip, nah, berkaitan dengan uji Pasal 2 ayat (6) yang kami ajukan, objek permohonan yang kedua, mengenai hapusnya NPWP. Nah, kalau kita mencermati dari keterangan Ahli Hukum Kepailitan bahwa perusahaan bubar demi hukum dan apabila perusahaan yang pailit itu dalam keadaan insolvensi, apakah dalam konteks Pasal 2 ayat (6), ya, itu dapat dimaknai bahwa perusahaan yang insolvensi itu adalah perusahaan yang sudah bubar demi hukum dan NPWP-nya otomatis yang kalau tadi Ahli menerangkan

itu hanya suspend, ya, atau apa tadi istilahnya? Kemudian, ketika sudah ada putusan pailit berakhir tadi dalam keadaan insolvent, NPWP itu demi hukum menjadi ... menjadi hapus, begitu? Itu satu pertanyaan kepada Ahli Hukum Perpajakan Prof. Tjip Ismail.

Kemudian, kepada Saksi Fakta, tadi ada beberapa hal yang ingin kami minta penjelasan. Jadi, tadi sudah diterangkan dari Saudara Saksi. Pertama yang ingin kami mendapatkan penegasan, berapa sih, harta-harta perusahaan yang kemudian dibagi? Dan apakah ke kantor pajak juga mendapatkan pembagian secara ... atas dasar apa kantor pajak mendapat bagian sejumlah yang kurator tetapkan?

Kemudian yang kedua, apakah ketika dinyatakan kepailitan berakhir, ketika Saudara melaporkan kepada hakim pengawas itu status PT UCI itu bagaimana, sih? Apakah dalam keadaan insolvent atau dalam keadaan lain?

Dan kemudian yang ketiga, apakah benar jumlah yang ditagihkan oleh Dirjen Pajak kepada kurator ketika menjadi pengurus perseroan dalam pailit, itu jumlahnya antara ... hanya sekali itu dalam jumlah Rp4 miliar yang kurator terima?

Tiga hal itu yang kami mohon izin Yang Mulia, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Saksi Fakta. Terima kasih, kami kembalikan.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kuasa Presiden, silakan kalau ada yang perlu didalami atau sudah cukup?

39. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Sudah cukup, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup? Baik. Terima kasih.

Dari meja Hakim, ya, Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

41. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya mengajukan pertanyaan lebih dahulu ke Prof. Sutan Remy Sjahdeini. Begini, Prof. Pada sidang-sidang yang lalu, ada keterangan dari Pemerintah yang secara ... secara umum menyatakan bahwa kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi wajib pajak, baik ketika wajib pajak dalam keadaan normal maupun dalam keadaan pailit, ini memang pernyataan yang sangat ... apa namanya ... bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan yang dimana dalam hal keadaan pailit itu, tentunya ada hal-hal

yang harus diberikan toleransi kepada si pailit, dalam hal ini debitur dalam hal kemampuannya untuk membayar utang-utangnya. Namun, pertanyaan saya mengenai pernyataan ini, kira-kira tanggapan utama dari Prof. Bagaimana dengan keterangan dari Pemerintah ini? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, Prof. tadi sudah menyatakan bahwa utang pajak yang sebelum perusahaan atau badan hukum itu dinyatakan pailit harus dilunasi. Nah, namun, dalam keadaan pailit tentunya ini dipermasalahkan setelah badan hukum itu dinyatakan pailit, dimana tagihan ini dilakukan setelah perusahaan itu dinyatakan pailit. Nah, kalau yang utang pajak setelah dinyatakan pailit tentu tadi sudah Prof menyatakan bahwa itu tidak boleh dibebani kepada badan ataupun perusahaan yang dinyatakan pailit itu. Nah, masalah utang pajak yang sebelum pailit itu, bagaimana pendapat Prof kalau itu masih ditagihkan ataupun masih dibebankan kepada perusahaan? Pertanyaannya, siapa yang bisa mempertanggungjawabkan itu? Siapa yang boleh diminta pertanggungjawabannya terhadap tagihan pajak yang sebelum perusahaan itu dinyatakan pailit? Apakah itu bisa dibebankan kepada mantan pengurus atau bisa dibebankan kepada kurator? Nah, itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, tadi Prof mengatakan bahwa ada pengecualian bilamana pengurus itu lalai ataupun mempunyai kesalahan, sehingga bisa ditagih kepada pengurus itu secara pribadi. Nah, apakah ini bisa dikaitkan dengan adanya teori bussiness judgement rule itu tadi? Karena bussiness judgement rule itu ada tiga unsur, yaitu adanya iktikad baik dari para pengurus, adanya unsur kehati-hatian, dan juga bahwa itu dilakukan hanya untuk kepentingan dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau tiga unsur ini sudah dipenuhi oleh pengurus, apakah memang kelalaian ataupun kesalahan itu sudah bisa dinyatakan tidak dibebankan ataupun tidak dikenakan kepada pengurus itu? Nah, barangkali itu yang perlu saya tanyakan kepada Prof. Sutan Remy Sjahdeini ini.

Kemudian, yang kepada Prof ... saya ulangi, kepada Prof. Tjip Ismail. Tadi ada hubungannya dengan pertanyaan saya yang pertama bahwa sekarang ini kan sistem pajak kita self assessment itu. Jadi, diberikan inisiatif kepada wajib pajak untuk menyusun ataupun menghitung pajak yang harus dibayarkannya. Nah, dari situasi yang demikian, ya, sistem pajak yang demikian, sehingga perusahaan-perusahaan itu mungkin lalai ataupun tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tahun-tahun pajak yang sudah ditentukan itu. Nah, ini hubungannya tadi, bagaimana kalau itu tadi pajak itu ditagihkan setelah perusahaan-perusahaan tadi itu ataupun dalam hal ini debitur ini dinyatakan pailit? Nah, tagihan-tagihan yang seperti tadi itu menurut Prof. Tjip itu bisa dibebankan kepada siapa? Apakah bisa ke mantan pengurus, atau kurator, atau penanggung pajak? Itu tadi Prof ada

mengatakan di situ *penanggung pajak*, itu dalam hal ini siapa yang dimaksud dengan *penanggung pajak* itu?

Demikian pertanyaan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Prof. Sutan Remy. Prof, begini, kalau dicermati kan, Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Pasal 32 ayat (2) itu unsur wakil di sana tidak termasuk pengurus dalam hal perseroan atau badan ... badan itu setelah dinyatakan pailit. Sebenarnya kalau dicermati lebih jauh, di Pasal 1-nya sudah mengatur ... di ayat (1) nya sudah mengatur bahwa badan itu diwakili oleh pengurus, ini badan dalam keadaan normal, dalam keadaan pailit diwakili oleh kurator. Saya minta pendapat Prof. Sutan, apakah ini redundancy, tidak, kalau kemudian Pasal 32 itu juga dimaknai 'tidak termasuk pengurus dalam keadaan badan itu pailit'? Sekali lagi di ayat (1) nya sudah klir bahwa ketika badan itu dinyatakan pailit diwakili kurator, bukan pengurus. Dalam keadaan normal, jelas diwakili oleh pengurus. Mohon pendapatnya.

Kemudian yang kedua, Prof, saya bertanya kalau dalam badan yang sudah dinyatakan pailit, kemudian dalam keadaan tidak ada homologasi, tidak ada perdamaian tentunya akan dilanjutkan dengan pemberesan utang-utang yang dihadapkan pada boedel pailit atau harta-harta pailit daripada badan itu.

Nah, kemudian khusus permohonan yang diajukan Pemohon ini berkaitan dengan utang pajak sebelum badan itu dinyatakan pailit. Kalau kemudian dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (6) begitu badan itu dinyatakan pailit, NPWP dihapuskan, kemudian basis apa yang dijadikan untuk pemberesan pajak itu? Apakah bisa kemudian NPWP serta-merta dihapuskan? Sementara ada persoalan-persoalan pembayaran utang, termasuk utang di situ ada utang pajak yang akan dibayarkan ketika kemudian ada pemberesan utang-utang itu? Bahkan pajak itu adalah utang yang sifatnya mendahului dari utang-utang yang lainnya, hak negara di sana. Itu pertanyaan untuk Prof. Sutan.

Kemudian yang kedua untuk Prof. Tjip. Prof, saya tertarik dengan pernyataan Prof tadi. Apa yang dimaksudkan dengan NPWP non-efektif itu? Apa bedanya dengan apa yang diinginkan Pemohon supaya dihapus? Karena sekali lagi ada keterkaitannya dengan pertanyaan saya pertama tadi. Bahwa NPWP apakah masih ... apakah sudah tidak diperlukan lagi ketika dilakukan pemberesan-pemberesan utang yang di sana termasuk utang pajak sebelum dinyatakan pailit yang basisnya tentunya harus ada

NPWP itu? Tapi saya tertarik dengan istilah Prof tadi yang NPWP non-efektif tadi, apa bedanya dengan yang diinginkan Pemohon supaya itu dihapuskan? Mungkin itu saja saya.

Untuk Saksi, saya ke Pak ... Pak ... sebentar, saya ... Pak Andrey, ya? Pak Andrey, kalau ... Anda sebagai kurator ketika itu sebenarnya ada, tidak, Anda me-cover tagihan-tagihan pajak PT UCI, ya? PT UCI, itu? Nah, kemudian ada, tidak, bukti atau data yang Anda miliki sebagai kurator bahwa memang direksi ... salah satu direksi atau direksi yang kemudian ada bukti ada kelalaian, sehingga dia dikenakan ketentuan harus bertanggung jawab secara tanggung renteng selama Anda menangani pemberesan di PT ACI [*sic!*] itu? Itu, Pak Andrey. Jadi, Anda sebagai kurator ketika itu apakah pernah ada tagihan pajak yang menjadi kewajiban PT ACI [*sic!*] sebelum dinyatakan pailit? Karena Anda kan sebagai penanggung pajak, meskipun bukan wajib pajak karena begitu wajib pajak itu kemudian ada peralihan, itulah kemudian di-cover oleh penanggung pajak, oleh kurator itu.

Nah, kemudian yang kedua, apakah ada data-data tentang ada kelalaian ketika menjalankan perusahaan oleh direksi yang terakhir kemudian mendapatkan tagihan-tagihan itu? Itu kan, harus ada cantolannya, kenapa dia dilibatkan untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng kalau tidak ada bukti adanya kelalaian sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 142 Undang-Undang Perseroan itu. Mungkin itu saja, Pak.

Terakhir mungkin, Pak Andre, bagaimana tentang kewajiban utang pajak yang dimiliki oleh PT ACI [*sic!*] hingga Bapak terakhir kali membereskan boedel pailit PT ACI [*sic!*] itu? Apakah juga akhirnya terinsolvensi atau bagaimana sekarang nasib PT? apakah kemudian bangkit kembali karena ada homologasi, ada tidak terjadi insolvensi, Pak Andre?

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Masih ada, Yang Mulia Pak Daniel?

45. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Yang pertama untuk kedua Ahli. Apakah dalam praktik itu sering terjadi, seperti pada kasus PT UCI ini dimana ada penambahan utang pajak? Apakah mungkin dalam pengalaman atau keahlian Ahli ini, apakah sering terjadi atau ini hanya satu-satunya kasus yang terjadi dalam kaitan dengan penambahan utang pajak? Karena ini jumlahnya ini kurang-lebih 3 kali lipat, ya, dalam kasus PT UCI ini. Mungkin bisa diberikan perspektif terkait itu.

Nah, khusus untuk Prof. Tjip Ismail, ini dalam uraian mengenai Pasal 2 ayat (6) ini, itu berpendapat bahwa apabila putusan pailit oleh pengadilan sudah inkraht, maka seharusnya secara jabatan, pemerintah mencabut NPWP perusahaan yang telah dinyatakan pailit tersebut. Padahal kita tahu di dalam Pasal 2 ayat (6) ini sudah diatur secara limitatif, tidak termasuk apa yang menjadi pendapat dari Pak Tjip Ismail ini. Mungkin perlu elaborasi lebih jauh tentang hal ini.

Kemudian yang terakhir. Untuk Pak Andrey Sitanggang. Tadi dalam kesaksiannya menyatakan bahwa PT UCI ajukan keberatan kepada Dirjen Pajak, kemudian tidak banding ke pengadilan pajak, ini tidak dilakukan karena tidak lengkap. Lengkap ... mungkin data, ya. Kalau banding ke, dan kalah, maka akan dikenakan denda 100% kalau tidak salah tadi dalam kesaksiannya.

Nah, apakah penambahan utang pajak ini pada tahapan yang ini atau pada tahapan yang lain? Mungkin saya mohon penjelasan soal hal itu.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Langsung tanggapan dari Bapak Prof. Sutan Remy Sjahdeini, silakan dari beberapa pertanyaan!

47. AHLI DARI PEMOHON: SUTAN REMY SJAHEINI

Saya ingin memberikan jawaban secara keseluruhan, tidak satu per satu. Pertama, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan pajak atau hukum pajak, itu bukan bidang saya. Saya tidak menguasai, itu adalah bidangnya Prof. Tjip Ismail.

Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan bersangkutan dengan pajak yang diajukan pada saya, saya mohon kepada Prof. Tjip untuk menjawabnya.

Kedua. Tegas sekali bahwa apabila perusahaan itu sudah dinyatakan pailit, maka pengurus itu tidak lagi mengurus badan hukum yang pailit tadi, tetapi dilakukan oleh kurator. Jadi, segala sesuatu yang menyangkut kewajiban perusahaan, itu tidak lagi menjadi tanggung jawab atau kewenanganlah, kewenangan dari pengurus, tetapi kurator. Termasuk misalnya saja mengenai masalah kewajiban, ini bukan lagi pengurus yang bisa dikejar-kejar atau pengurus yang bertanggung jawab, tetapi sepenuhnya adalah kurator. Jadi, apabila memang ada tagihan pajak yang memang harus dibayar oleh perusahaan sebelum perusahaan itu dinyatakan pailit, maka yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu adalah kurator, pengurus tidak lagi karena pengurus tidak lagi mempunyai keuangan ... kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut perseroan.

Masalah tanggung jawab pribadi. Apabila ternyata direksi atau komisaris itu yang menjadi penyebab dari kepailitan? Di dalam Undang-Undang PT, memang disebutkan dengan tegas, "Kalau dapat membuktikan," gitu ya, kalau dapat membuktikan bahwa kepailitan tadi bukan karena kesalahannya. Di sini memang ada asas pembuktian terbalik, jadi seharusnya kan ... misalnya kreditorlah yang ... yang menyatakan bahwa ini kepailitan terjadi oleh karena kesalahan dari direksi atau komisaris dengan bukti begini, begini, begini. Tapi di sini justru sebaliknya, yaitu sebaliknya dalam arti bahwa direksi atau komisaris yang harus membuktikan bahwa memang kepailitan tersebut bukan karena kesalahannya. Di dalam hal ini adalah hakim, ya, hakim Pengadilan Niaga yang harus aktif untuk membebankan pada waktu sidang kepailitan bahwa direksi atau komisaris itu telah melakukan tugasnya. Sehingga dengan demikian, maka kepailitan bukan akibat dari kesa ... kelalaiannya. Tetapi, itulah yang tidak pernah dilakukan kelihatannya, ya, menurut pengamatan saya, mungkin saya keliru. Bahwa memang tidak pernah hakim itu membebankan, ya, kewajiban kepada direksi atau komisaris bahwa mereka telah melakukan tugasnya dengan baik, sehingga kepailitan tadi bukan karena kesalahannya. Di sini memang ada beban ... beban pembuktian terbalik, ya, tetapi itu memang tidak pernah dipersoalkan oleh ... oleh hakim atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Di sini itu memang ... memang saya melihatnya seperti itu.

Nah, mengenai judgement ... bussiness judgement rule, ya, di sini kalau memang ternyata memang dituduhkan, gitu, ya, misalnya oleh hakim di ... diminta kepada komisaris atau kepada direksi bahwa ini kepailitan bukan karena kesalahan mereka, maka dia akan membuktikan itu dengan menggunakan prinsip bussiness judgement rule bahwa dia sudah beriktikad baik, sudah begini, sudah begini, begini. Misalnya saja ditanyakan, apakah memang komisaris itu dari waktu ke waktu melakukan audit, ya, selalu menanyakan kepada direksi segala macam kegiatan-kegiatan? Gitu, ya. Karena memang banyak sekali komisaris yang sepertinya menjadi hanya figurehead, menjadi komisaris pajangan, hanya sekadar untuk memenuhi adanya komisaris, gitu, tetapi sebenarnya komisaris tidak pernah melakukan tugasnya dengan baik, ya, hanya sekadar gaji ... dapat gaji buta. Tapi secara hukum dia itu harus membuktikan bahwa dia sudah memang melaksanakan kewajibannya sebagai komisaris.

Di dalam undang-undang kita dikatakan bahwa komisaris itu dua tugasnya, yaitu melakukan pengawasan dan memberikan nasihat. Itu hendaknya diberikan apa memang ... nah, misalnya saja hakim bisa menanyakan, "Di mana notulen-notulen? Bahwa memang komisaris pernah mengadakan rapat-rapat dengan ... dengan direksi, notulennya mana?" Dan segala macamlah karena sebetulnya yang namanya komisaris itu juga harus memberikan laporan bahwa yang wajar

melaksanakan tugasnya kepada RUPS. Ini ... ini di dalam praktik tidak terjadi seperti itu atau kebanyakan tidak terjadi seperti itu.

Itulah hal-hal yang saya kira merangkum semua semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Sekali lagi kalau yang menyangkut pajak itu bukan kewenangan saya, itu kewenangan Pak Tjip Ismail. Misalnya saja penentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Pajak, ya, itu mengenai wajib pajak yang diwakili, itu saya persilakan kepada Prof. Tjip Ismail saja yang menjawab, ya. Terima kasih.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Prof.
Lanjut, Prof. Tjip Ismail, silakan!

49. AHLI DARI PEMOHON: TJIP ISMAIL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Tadi ada beberapa pertanyaan yang juga disampaikan kepada Prof. Remy dari Yang Mulia Pak Manahan Sitompul, langsung saja kami rangkum, juga Pak Suhartoyo dan Pak Daniel Yusmic P. Foekh.

Baik. Untuk pertama kali berkaitan dengan utang pajak yang dinyatakan pailit. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Formal Kepajakan ... Undang-Undang Formal Kepajakan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan yang mengatur hak dan kewajiban ... hak dan kewajiban sistem perpajakan dari ... hak dan kewajiban pemerintah maupun wajib pajak yang berkaitan dengan sistem perpajakan yang self assesment, self assesment adalah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor pajak terutang apabila terhadap ... ada utang pajak ... ada utang pajak karena penerimaan pajak itu sangat dominan, maka dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ... Undang-Undang Formal Kepajakan menyatakan bahwa badan dan pengurus, badan, jadi PT nya maupun ... atau pengurusnya berkewajiban bertanggung jawab atas utang pajak. Dengan demikian, dia bukan ... bukan itu saja, termasuk pengurusnya sebagai penanggung pajak. Tapi dinyatakan yang kedua bahwa badan kalau dinyatakan pailit, maka yang bertanggung jawab adalah ya, paling bisa adalah kurator.

Nah, memang di sini menjadi redundant bahwa suatu perusahaan yang sedang digugat, baik oleh Pemohon maupun kreditor yang lain dinyatakan dalam ... diajukan pailit, tentunya tidak serta-merta ... tidak serta-merta bahwa punya hak langsung mengajukan ... mengajukan utang pajak, langsung disita, dan segala macam. Tentunya kalau masih ada utang pajak hak mendahului, mendahului dari hak pendahulu dan lain-lain ini dengan mengajukan gugatan, gugatan kepada pengadilan itu bahwa kami punya hak mendahului, itu.

Nah, dengan demikian, baru dalam gugatan itu majelis hakim akan memperhitungkan berapa besarnya hak atas itu didahulukan sehingga mengatakan nanti akan dikeluarkan putusan dalam ... dalam keputusan. Bahkan, kalau juga tidak puas Pemerintah atas putusan itu, dia masih bisa mengajukan lagi putusan ... putusan dari Pengadilan Niaga itu belum inkraht ke Mahkamah Agung. Tapi kalau putusan itu sudah inkraht, ya, tentunya harus sama-sama Pemerintah maupun pihak-pihak yang lain itu harus melaksanakan.

Nah kemudian, kalau ... tapi, kenapa itu redundant-nya bahwa di situ dengan Pasal 32 ayat (1)? Bahwa yang bertanggung jawab adalah badan atau pengurus terhadap utang pajak. Tapi ketika dia di pengadilan ... dia di pengadilan menurut Undang-Undang Kepailitan, pemberesannya sudah beralih kepada kurator sementara, ditunjuk. Jadi, dengan demikian ... dengan demikian, maknanya tidak langsung bisa menagih, tapi masukkan gugatan kepada pengadilan. Itu pendapat kami ... pendapat saya. Kemudian, kalau sudah ... sudah ... sudah putusannya, harus dilaksanakan ... putusan yang inkraht harus dilaksanakan.

Kemudian, berkaitan dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Nah, ketika NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah seperti dinyatakan dalam ... dalam undang-undang bahwa NPWP itu sekadar ... sekadar nomor identitas saja dari wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya. Ketika dalam proses ... dalam proses, tentunya dalam proses kepailitan, namanya yang diberikan ... diberikan itu beralih kepada kurator sementara. Nah, kalau NPWP-nya langsung hapus, tentunya dia tidak punya hak lagi untuk mengajukan ... mengajukan ... kira-kira hak dan kewajiban dihapus. Maka saya berpendapat, NPWP-nya harus non-efektif. Artinya, non-efektif itu dia tidak boleh ditetapkan utang pajak yang bertubi-tubi, gitu. Berapa duit itu? Dia sampai di situ saja, sampai ... kadang utang pajak itu boleh jadi ada utang pajak sebelumnya. Nah, kalau utang pajak sebelumnya boleh dilakukan dengan mengajukan gugatan atas utang pajak dengan hak mendahulukan melalui gugatan. Tetapi tidak boleh lagi ... tidak boleh ditetapkan pajak-pajak baru dalam proses mengajukan kepailitan. Dengan demikian, NPWP-nya harus di-non-efektifkan. Namun, harus diketahui bersama bahwa ini ... perusahaan ini NPWP-nya, kewajibannya sudah dalam keadaan non-efektif. Ketika sudah diputus inkraht bahwa sudah pailit, sudah diajukan, tentunya NPWP-nya, ya, tentunya dicabut ... dengan sendirinya dicabut sudah ... karena sudah ... sudah dibagi dan segala macam.

Nah kemudian, bagaimana dengan hak dari pengurus tanggung rentengnya? Karena dalam ... dalam putusan ... bergantung pada putusan dari pengadilan yang kalau putusan pengadilannya menyatakan bahwa itu sudah beralih pada undang-undang, sudah beralih pada kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas.

Dengan demikian, saya berpendapat, ya, tentunya sudah beralih pada kurator. Kurator juga tidak berarti harta pribadinya menjadi tanggungan untuk pemberesan utang pajak. Ya, bergantung pada putusan pengadilannya, gimana? Kita harus ... menurut saya ... menurut saya, saya berpendapat bahwa tentunya pemberesan bergantung pada putusan dari Pengadilan Niaga tersebut yang sudah inkraht. Itu.

Dan ini juga didasari dengan ada undang-undang dari KUP itu sendiri menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (6) mengenai Penghapusan NPWP kalau sudah inkraht, itu kaitannya bahwa hak subjektifnya ... jadi, dapat diajukan oleh ... penghapusan NPWP oleh wajib pajak atau ahli warisnya apabila sudah tidak memenuhi syarat subjektif maupun objektif dari wajib pajak. Dengan demikian, kalau sudah pailit, perusahaan itu sudah ndak punya ... punya syarat subjektifnya. Artinya, hak terkait sudah enggak ada. Kemudian secara objektif, objeknya sudah enggak ada. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa untuk itu seperti halnya dalam Pasal 2 ayat (6) huruf d kalau dianggap perlu penghapusan NPWP dilakukan dirjen pajak, dia dianggap perlu dirjen pajak untuk menghapuskan NPWP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Saya berpendapat bahwa kalau sudah dinyatakan pailit, ya, syarat subjek dan objek dari wajib pajak sudah enggak ada lagi. Dengan demikian, sudah dengan sendirinya memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat (6), yaitu mengenai penghapusan NPWP oleh dirjen pajak, baik secara jabatan maupun atas permohonan dari ... dari kalau wajib pajak sudah pailit, ya, kemudian oleh kurator.

Demikian pendapat saya, terima kasih.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Prof.

Terakhir, Saksi Pak Andrey. Ya, silakan!

51. SAKSI DARI PEMOHON: ANDREY SITANGGANG

Terima kasih yang ... terima kasih, Yang Mulia. Jadi, kami akan memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan. Pemahaman kami Undang-Undang Kepailitan ini, siapa pun yang merasa punya tagihan, itu dikategorikan sebagai kreditor. Apakah itu kantor pajak atau siapa pun dia, tidak dipisahkan, ya, walaupun hak-haknya ada yang didahulukan.

Kemudian, dari hasil verifikasi kami, itu memang kantor pajak mengajukan tagihannya sejumlah Rp43 miliar, ya. Dari angka Rp43 miliar ini, Rp5 miliar itu yang sudah diakui langsung oleh PT UCI. Rp38 miliar itu dalam sengketa, ya, tidak ada kesepakatan. Nah, maka masuklah kepada proses keberatan.

Nah, kami secara legal formil ya, yang mewakili PT UCI melakukan keberatan. Tetapi keberatan ini ternyata ditolak oleh Dirjen Pajak. Hak hukum selanjutnya harusnya adalah dengan mengajukan banding. Tetapi dengan pertimbangan kalau kami banding, ada dua yang paling utama pertimbangannya pada waktu itu. Pertama, kita kalah di keberatan pun karena ketidaklengkapan dokumen. Yang kedua, kalau kita banding, maka dia bisa berisiko untuk dikenakan denda sebesar 100%. Itu ad ... diatur dalam KUP Pasal 27 butir 5d. Nah, itu bisa merugikan kreditor lain, padahal kita tahu kita beperkara harus memiliki keyakinan secara dokumen, tapi itu menjadi persoalan. Akhirnya, masuklah angka Rp43 miliar itu menjadi tagihan tetap dari kantor pajak, ya.

Nah, persoalan berikutnya adalah kalau setelah kami melakukan pemberesan, maka harta yang terkumpul itu hanya Rp43 miliar, jadi Rp43 miliar kalau langsung dibayar ke kantor pajak semua, maka itu akan mencederai keadilan, ya. Maka, kami berpedoman kepada Pasal 189, ya, Undang-Undang Kepailitan. Ya, intinya di situ adalah kreditor konkuren pun diwajibkan harus mendapat sejumlah tertentu. Kemudian juga karyawan, kreditor separatis, dalam ini waktu yang lalu itu Bank Mandiri, ya. Jadi, memang dari hasil penjualan ini jauh dari cukup untuk membayar utang-utangnya. Tetapi pekerjaan pemberesan sudah selesai karena itu tunduk kepada Pasal 202 Undang-Undang Kepailitan. Setelah ... segera setelah kreditor telah dicocok ... atau segera setelah daftar pembagian penutup, artinya pemberesan akhir, daftar pembagian penutup menjadi pengikat, maka berakhirilah kepailitan dengan tidak mengurangi berlakunya Pasal 203. Jadi, saat sudah semua kami bagi, tidak ada lagi harta pailit yang akan dibereskan, maka kami melaporkan ini kepada hakim pengawas, keluarlah putusan majelis yang mengatakan kepailitan berakhir, memerintahkan kurator untuk mengumumkan di dua surat kabar dan tambahan Berita Negara.

Nah, setelah itu apa konsekuensi hukumnya? Apakah setelah berakhir kepailitan? Bagaimana konsekuensi hukumnya? Kami masuk kepada Pasal 204 Undang-Undang Kepailitan. Pasal 204 dengan judul Keadaan Hukum Debitur Setelah Berakhirnya Pemberesan. Bunyi pasalnya adalah setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar.

Artinya kami memahami Undang-Undang Kepailitan, meskipun telah pemberesan akhir, berakhir kepailitan, tidak otomatis dia secara hukum menjadi bubar karena hak (suara tidak terdengar jelas) dari kreditor yang belum terbayar itu masih hidup berdasarkan Pasal 204.

Selanjutnya, kalau kita lihat khusus tagihan pajak, itu tagihan pajak Rp43 miliar memang adalah transaksi-transaksi yang terjadi sebelum pailit. Walaupun ditagihkan kepada kurator setelah terjadi pailit, tapi kalau transaksinya atau lahirnya kewajiban pajak itu sebelum dinyatakan pailit.

Di dalam rapat-rapat kreditor maupun di dalam putusan kepailitan terhadap PT UCI, tidak ... kami tidak menemukan adanya suatu amar putusan atau pernyataan yang mengatakan pailitnya PT UCI itu karena adanya kesalahan atau kelalaian dari direksi. Tidak ada terlihat itu, ya, di dalam rapat tidak muncul, di dalam ... apalagi di dalam amar putusan tidak terlihat, ya. Jadi kemudian, bagaimana tentang tagihan pajak? Tagihan seluruh kreditor, termasuk tagihan pajak tadi yang belum terbayar yang memang ini akan menjadi tagihan yang boleh dikatakan akan menjadi tidak terbayar karena tidak ada lagi harta yang bisa ditagihkan dan bukan hanya kantor pajak, sangat banyak kreditor lain yang hanya mendapat sejumlah tertentu karena harta dari PT UCI memang jauh dari cukup untuk memang menutupi hutang-hutangnya.

Barangkali demikian, Yang Mulia, yang bisa kami jawab atau bisa kami jelaskan, mungkin kalau ada lagi yang terlewat mohon maaf, bisa kami ... pertanyaan diulang lagi yang belum (...)

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, terima kasih, Pak Andrey. Pemohon sudah cukup, ya, ahli dan saksinya? Sudah cukup, ya? Tidak ada lagi, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, Pemohon, ahli dan saksi, cukup, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kuasa Presiden, apa akan mengajukan ahli, atau saksi, atau dianggap cukup? Ya, Kuasa Presiden?

55. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Ya, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

57. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Presiden mengajukan ahli sebanyak empat, Yang Mulia.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Empat orang? Ya, empat orang, ya?

59. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Ya, siap, Yang Mulia.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu diajukan dua-dua dulu, ya?

61. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Siap, siap, Yang Mulia.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Dengan catatan, biasa, CV dan keterangan tertulisnya diajukan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

Nah, untuk sidang selanjutnya, ditunda hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan dua orang ahli dari Kuasa Presiden.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Sebelum ditutup, Yang Mulia. Pemohon?

64. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

65. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Mohon izin, melalui persidangan kiranya diperkenankan Pemohon mendapatkan keterangan tertulis Presiden dan DPR, Yang Mulia. Terima kasih.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, nanti kontak ke Pak Panitera, ya, Pak Heru, ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kemudian untuk Ahli Prof. Sutan Remy Sjahdeini dan Prof. Tjip Ismail, terima kasih atas keterangannya, termasuk juga Para Saksi. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.01 WIB

Jakarta, 22 September 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.